



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 61 /B.X/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada proses penatausahaan barang daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyajikan data barang daerah secara baik, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pedoman pengelolaan barang milik daerah maka perlu membentuk Tim Pembinaan Sistem Penatausahaan Barang Daerah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Sistem Penatausahaan Barang Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap pengurus barang dan pengelola barang pada setiap Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kegiatan pembukuan dalam rangka pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
- b. melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap pengurus barang dan pengelola barang pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kegiatan Inventarisasi barang milik daerah untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan pengaturan, pencatatan data dan pelaporan Barang Milik Daerah dalam unit pemakaian;
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap pengurus barang dan pengelola barang pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kegiatan pelaporan penggunaan barang dalam bentuk Laporan Mutasi Barang dan daftar Mutasi Barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; dan
- d. melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap pengurus barang dan pengelola barang pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kegiatan penginputan Data Barang Milik Daerah kedalam Software/aplikasi Sistem Informasi Aset (SIPKD Modul Aset / Simbada).

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan Sistem Penatausahaan Barang Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.20.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 61 /B.X/HK/2013
TANGGAL : 7 - 2 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 yang dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan dengan Kode Rekening: 1.20.1.20. 03.10.37.20
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3.	Kabag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	Kasubag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	OCKI YUDIA TAQWIN, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	JUNAIDAH, S.Kom (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	RACHMAT, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	RINTA INDRASARI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	PARIANTAMA, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	OBBIE VERRY VERNANDO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

13.	HENDRA SETIAWAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	WARSITA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	ERZAGUNANDA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.